



AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah

Volume 12 Nomor 2 Mei 2025

Email Jurnal : almajalis.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



**STUDI KOMPARATIF ANTARA HADIS LARANGAN BERJUDI DAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**

Bisri Tujang

Ilmu Hadits

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
bisritujang@gmail.com

Hendri Waluyo Lensa

Ilmu Hadits

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
hendri.lensa@gmail.com

Abd.Muthalib

Ilmu Hadits

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
zaiimmuthalib@gmail.com

ABSTRACT

Online gambling has emerged as a pervasive social issue in Indonesia, causing detrimental impacts across psychological, economic, and social dimensions. This study examines a comparative analysis between the understanding of the hadith prohibiting gambling and Indonesia's positive legal regulations to identify effective solutions for eradicating online gambling. Data reveals national economic losses exceeding 900 trillion rupiah since 2021, with 2% of online gamblers being underage children. The research employs qualitative analysis through a literature study and normative approach. The findings indicate that both Islamic law and positive law prohibit and penalize gambling, although differences exist in the focus of their enforcement. This study recommends enhanced public education, job creation, and stricter legal enforcement against key players in the online gambling chain. Spiritually, increasing religious awareness is crucial to combating this chronic social disease.

Keywords: online gambling; Islamic law; positive law; regulations; Indonesian society.

ABSTRAK

Perjudian daring menjadi masalah sosial yang semakin mendalam di Indonesia, dengan dampak merugikan dalam dimensi psikologi, ekonomi, dan sosial. Penelitian ini mengkaji perbandingan antara pemahaman hadis larangan berjudi dengan regulasi hukum positif di Indonesia untuk menemukan solusi efektif dalam memberantas perjudian daring. Data menunjukkan kerugian ekonomi negara mencapai lebih dari 900 triliun rupiah sejak 2021, dengan 2% pelaku perjudian daring adalah anak-anak di bawah umur. Metode penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan normatif. Hasilnya, baik hukum Islam maupun undang-undang positif memiliki kesamaan dalam melarang dan memberikan sanksi terhadap perjudian. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi masyarakat, pembukaan lapangan kerja, serta penguatan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab dalam rantai perjudian daring. Dari sisi spiritual, peningkatan kesadaran beragama menjadi kunci utama untuk memerangi penyakit sosial ini.

Kata Kunci: perjudian daring; hukum Islam; hukum positif; regulasi; masyarakat Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Terhitung semenjak bulan Juni tahun 2024, tercatat sebanyak 2,37 juta penduduk Indonesia terindikasi bermain judi *online*. 2% di antara mereka adalah anak di bawah umur yang berarti sekitar 80.000 orang.¹¹⁸ Di sisi lain kerugian yang disebabkan oleh judi *online* per tahun 2024 bulan Januari hingga Maret telah mencapai 600 triliun, dan bila perhitungan dimulai dari tahun 2021 kerugian tersebut telah mencapai lebih dari 900 triliun. Bahkan lonjakan sangat besar terjadi antara tahun 2022 dan 2023 sebanyak lebih dari 200 triliun.¹¹⁹

Melihat fakta tersebut sebenarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur sedemikian rupa kebijakan terkait dengan maraknya praktik judi *online* dalam Undang-undang termasuk KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mana ini menunjukkan bahwa judi *online* termasuk perbuatan pidana. Di antara peraturan-peraturan tersebut adalah pasal 303 KUHP, pasal 303 *bis* KUHP, pasal 426 dan 427 UU. No. 1 tahun 2023. Peraturan tersebut merupakan solusi untuk memberantas maraknya praktik judi *online* yang mana kerusakannya seperti disebutkan pada paragraf sebelumnya.

¹¹⁸https://nasional.kompas.com/read/2024/06/19/19141101/ada-237-juta-pelaku-judi-online-80000-di-antaranya-berusia-di-bawah-10-tahun?lgn_method=google&google_btn=gsi. diakses pada: 4 desember 2024.

¹¹⁹<https://www.tempo.co/ekonomi/prabowo-sebut-judi-online-rugikan-negara-rp-900-triliun-per-tahun-sasar-warga-berpenghasilan-rendah--1160768>. diakses pada: 4 desember 2024.

Adapun dari sisi agama Islam, ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang terlarangnya praktik judi *online* baik dari Al Quran maupun hadis sahih seperti; firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?*¹²⁰

Adapun dalil dari hadits yang menunjukkan haramnya judi adalah sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*;

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالرُّدِّ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

*Diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda; Barang siapa bermain dadu (untuk mengundi nasib) maka ia telah bermaksiat pada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. (HR. Malik, Kitab ar Ru'ya, Bab: Hadis-hadis tentang dadu).*¹²¹

Disifatinya perbuatan mengundi nasib dengan dadu sebagai kemaksiatan kepada Allah dan Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* sebagai kemaksiatan menunjukkan haramnya perbuatan tersebut sebagaimana kaidah yang berlaku dalam ilmu *Ushul Fiqh*.

Dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu 'anhuma*, Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

مَنْ لَعِبَ بِالرُّدِّ شِبْرَهُ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنزِيرٍ وَدَمِهِ

*“Barang siapa bermain dadu, maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi.”*¹²²

¹²⁰ QS. Al Maidah: (5): 90-91.

¹²¹ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistaani, *Sunan Abi Dawud*, Cet. 1 (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Lil Nasyri Wa At-Tauzi', 1419H/1998M), jld. 3, No. 4287.

¹²² An-Naisaburi.

Hadis ini mempertegas bahwa permainan yang mengandung unsur perjudian adalah haram dan diumpamakan dengan sesuatu yang najis dalam Islam. Qaul/ pernyataan Sahabat dan Ulama Para sahabat dan ulama juga sepakat bahwa judi adalah haram. Berikut beberapa qaul dari sahabat dan ulama yang memperkuat keharaman judi:

1. Ibnu Abbas berkata: “judi adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunah”
2. Imam Malik dalam kitabnya *Al-Muwaththa'* menyebutkan: “Segala bentuk permainan yang melibatkan taruhan adalah haram, termasuk judi.”
3. Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'* menegaskan: “Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa judi adalah haram. Hal ini berdasarkan Al-Quran dan Sunah serta ijmak' ulama.”
4. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: “Judi adalah semua jenis permainan yang melibatkan taruhan, di mana salah satu pihak mengambil keuntungan dari pihak lain. Permainan seperti itu adalah haram dalam syariat Islam karena mengandung unsur zalim dan makan harta orang lain dengan cara yang batil.”

Serta hadis yang akan menjadi topik pembahasan pada tulisan ini, yaitu sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* dalam Shahih Bukhari;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيُقْل: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرُكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ”

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barang siapa bersumpah dengan mengatakan ‘Demi Latta dan ‘Uzza, hendaklah dia berkata, ‘Lâ ilâha illa Allâh’. Dan barang siapa berkata kepada kawannya, ‘Mari aku ajak kamu berjudi’, hendaklah dia bersedekah!’¹²³

Penulis akan menjelaskan tentang makna hadis ini dan korelasinya terhadap praktik judi *online* pada bab berikutnya. Serta akan *mengkomparasikan* pemahaman terhadap hadis tersebut dengan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menarik sebuah kesimpulan tentang solusi yang efektif dan terbaik untuk memberantas praktik

¹²³ Al-Bukhari, *Muhammad bin Isma'il. Shahih al-Bukhari*. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Imam Muslim, 1436 H, n0. 4860. Muslim Ibnu Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Baytu Al-Afkar Ad-Dawliyah, 1998), No. 1647.

judi *online* yang masih marak. Tanpa merendahkan usaha pemerintah yang telah berupaya memberantas hal tersebut, harus diakui bahwa pelaku utama kegiatan ini masih belum mendapatkan hukuman yang pantas atas kerusakan yang mereka perbuat.

Berikut adalah beberapa contoh kerusakan yang disebabkan oleh judi baik secara daring maupun luring, yang mana menjadi salah satu alasan penulis membahas topik ini. Kerusakan tersebut bisa dilihat dari beberapa sisi seperti; psikologi, ekonomi, dan sosial. Contoh kerusakan akibat judi *online* dari sisi psikologi adalah seperti: munculnya kecanduan terhadap pemain judi *online* yang membuatnya tidak bisa lepas dari judi tersebut, kesehatan mental terganggu sehingga memunculkan stres.¹²⁴ Selain itu, dari efek-efek negatif secara psikologis seperti stres dan tekanan mental yang dihasilkan dari judi *online*, tak jarang menyebabkan hubungan rumah tangga seseorang berakhir pada lembah perceraian.¹²⁵

Faktor sosial dan ekonomi mempengaruhi pandangan masyarakat dengan status dan ekonomi rendah terhadap perjudian. Mereka sering menganggap perjudian sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup dengan harapan mendapatkan keuntungan besar tanpa usaha yang besar.¹²⁶ Sedangkan dari sisi sosial judi *online* memiliki dampak buruk seperti rusaknya interaksi dan perilaku orang yang bermain judi *online* di masyarakat.¹²⁷ Sejalan dengan penjelasan tersebut, sebuah jurnal menyatakan bahwa judi *online* mampu memberi dampak berupa pergeseran nilai - nilai sosial dan menimbulkan munculnya penyakit sosial.¹²⁸

Dari semua uraian di atas penulis tertarik meneliti tentang perbandingan antara masalah penyelesaian judi *online* dari sisi hukum positif dan dilihat dari pemahaman hadis larangan berjudi di atas, serta akan menyimpulkan solusi yang penulis lihat terbaik setelah

¹²⁴ Izra Fauzi Dan Suaidi, "Judi Online Sebagai Problematika Yang Menggerogoti Dimensi Kehidupan Bersarang Di Balik Kemajuan Teknologi Digital", Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol. 1, No. 5 (Oktober, 2024), hlm. 257.

¹²⁵ Asman, "Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam", Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Vol.1, No. 1 (2024), hlm. 15-16.

¹²⁶ Frisnanda Krisna Murti, Muhammad Haikal Muttaqin, Novriansyah, Rohid Saputra, "Faktor Penyebab Maraknya Judi Online Serta Upaya Pencegahannya Di Lingkungan Masyarakat", Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, Vol. 5, No. 12 (2024), hlm. 1-2

¹²⁷ Izra Fauzi, Judi Onlie.

¹²⁸ Frisnanda Krisna Murti, Faktor Penyebab, hlm. 2.

mengkomparasikan kedua uraian di atas dengan judul “*Studi Komparatif antara Hadits Larangan Berjudi dan Hukum Positif di Indonesia*” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman yang benar terhadap hadis “*Larangan Berjudi*”?
2. Bagaimana korelasi antara hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemahaman hadis “*Larangan Berjudi*” terkait dengan masalah judi *online* di Indonesia?
3. Apa solusi terbaik untuk memberantas judi *online* yang terjadi di Indonesia dilihat dari sudut pandang agama Islam?

Sebelumnya terdapat beberapa peneliti dengan topik yang sama namun dengan beberapa perbedaan yang akan penulis jelaskan sebagai berikut;

Pertama, Perkembangan Judi *Online* dan Dampaknya terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner (Andri Sahata Sitanggang, Ridho Sabta, Fani Yuli Hasiolan).¹²⁹ Sisi kesamaan penelitian ini adalah pada poin penjelasan tentang dampak judi *online* dan penggunaan metode kualitatif. Adapun perbedaannya, penelitian ini menggunakan studi lapangan dalam mengumpulkan data seperti melalui wawancara dan pengamatan, sedangkan penulis lebih mengedepankan data literatur. Serta fokus pembahasan penelitian di atas adalah untuk menganalisis dampak judi *online* dan konsekuensinya dari beberapa dimensi, sedangkan penulis dalam penelitiannya lebih menitikberatkan komparasi solusi yang ada pada pemahaman hadis “larangan berjudi” dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan republik Indonesia.

Kedua, Dampak dalam Mempromosikan Iklan Judi Online (Studi Kasus Iklan Judi *Online* Indonesia) (Filipus Jhon Eric Sipayung, Christian Ariel Handoyo).¹³⁰ Penelitian ini membahas tentang dampak dari promosi iklan judi online terhadap masyarakat Indonesia tahun 2024 dan mengungkapkan bahwa iklan judi *online* memiliki dampak negatif terhadap kesehatan mental, hubungan keluarga, dan produktivitas kerja. Sisi persamaannya adalah pada topik yang dibahas yaitu judi *online*. Adapun sisi perbedaannya adalah penelitian ini fokus

¹²⁹ Andri Sahata Sitanggang, Ridho Sabta, Fani Yuli Hasiolan, “Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner”, *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 6 (2023).

¹³⁰ Filipus Jhon Eric Sipayung, Christian Ariel Handoyo, “Dampak Dalam Mempromosikan Iklan Judi Online (Studi Kasus Iklan Judi Online Indonesia)”, *Jicn: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 3 (2024).

pada dampak iklan judi *online* dan menggunakan data lapangan berupa kuesioner, sedangkan penulis lebih fokus pada komparasi antara solusi yang ditawarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan pemahaman hadis “larangan berjudi”, serta penulis menggunakan data literatur sebagai sumber data.

Ketiga, Dampak Sosial dan Psikologis Dari Perjudian Online (Nadia Maharani Santosa, Arisanti Salsabila Putri, Dyah Arum Kinanti, Jovanka, Tugimin Supriyadi).¹³¹ Penelitian ini fokus pada dampak yang ditimbulkan oleh judi *online* dari sisi psikologis dan sosial, di mana hasilnya adalah judi *online* ternyata mampu menarik individu yang melakukan aktivitas tersebut untuk terus melakukannya hingga puas karena merasakan kemenangan. dari sisi kesamaan, penelitian ini membahas judi *online* dan menggunakan pendekatan kualitatif serta berpedoman pada data literatur. Adapun dari sisi perbedaan penelitian ini fokus pada dampak judi *online* dari sisi psikologis dan sosial, sedangkan penulis lebih fokus pada komparasi antara solusi yang ditawarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan pemahaman hadis “larangan berjudi.”

Kecempat, Kecanduan Judi Online di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor (Wahfidz Addiyansyah, Rofi'ah).¹³² Penelitian ini membahas tentang dampak judi *online* pada kalangan remaja dan menghasilkan temuan bahwa di antara dampaknya adalah para remaja yang telah kecanduan judi *online* cenderung terjebak pada masalah hutang karena rasa ingin tahu mereka untuk merasakan kemenangan. Sisi persamaan penelitian ini adalah pada topik yang dibahas berupa judi *online* dan penggunaan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah poin pembahasan tentang dampaknya yang khusus pada anak usia remaja, adapun penulis lebih fokus pada komparasi antara solusi yang ditawarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan pemahaman hadis “larangan berjudi.”

¹³¹ Nadia Maharani Santosa, Arisanti Salsabila Putri, Dyah Arum Kinanti, Jovanka, Tugimin Supriyadi, “Dampak Sosial Dan Psikologis Dari Perjudian Online”, *Well_Being Journal Psychology*, Vol. 1, No. 1 (2024).

¹³² Wahfidz Addiyansyah, Rofi'ah, “Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor,” *Manifesto: Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya*, Vol. 1, No. 1 (2023).

Kelima, Pengaruh Judi *Online* dalam Negara dan Agama (Haikal Abdillah, Muhammad Asfari Azemi, Muhammad Ridho Afreza).¹³³ Penelitian ini mengkaji tentang dampak judi *online* terhadap negara dan agama yang menghasilkan temuan bahwa ada dampak yang signifikan terhadap agama dan kestabilan negara yang diakibatkan oleh judi *online*. Sisi persamaan kedua penelitian ini adalah topik tentang judi *online* serta dimasukkannya aspek agama dalam pembahasan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada dampak yang diakibatkan oleh judi *online*, sedangkan penulis lebih fokus pada komparasi antara solusi yang ditawarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan pemahaman hadis “larangan berjudi.”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif menggunakan metode studi pustaka dalam pengumpulan data. Analisis kualitatif adalah sebuah metode yang menghasilkan data berupa deskripsi yang diambil dari kalimat-kalimat tertulis, perkataan seseorang, atau fenomena yang diamati oleh peneliti dengan fokus pada sebab atau alasan terjadinya sebuah fenomena dan melihatnya sebagai suatu kesatuan atau sesuatu yang menyeluruh, bukan terfokus hanya pada variabel tertentu.¹³⁴ Adapun studi pustaka maka ia adalah sebuah metode pengumpulan informasi yang terbatas pada sumber-sumber berupa tulisan, bacaan, buku, majalah, atau artikel ilmiah tanpa melakukan pengumpulan informasi dari lokasi tempat terjadinya fenomena tersebut.¹³⁵ Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode normatif karena yang menjadi sumber data penelitian salah satunya adalah hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode komparatif, yang mana ia adalah penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih, antara dua sampel yang saling lepas (*independent*) yaitu

¹³³ Haikal Abdillah, Muhammad Asfari Azemi, Muhammad Ridho Afreza, “Pengaruh Judi Online Dalam Negara Dan Agama”, *Al Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 3, No. 6 (2024).

¹³⁴ Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 8.

¹³⁵ Zed Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 2.

sampel-sampel tersebut satu sama lain terpisah secara tegas di mana anggota sampel yang satu tidak menjadi anggota sampel lainnya.¹³⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Judi Menurut Para Ulama

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرَكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barang siapa bersumpah dengan mengatakan ‘Demi Latta dan ‘Uzza, hendaklah dia berkata, ‘Lâ ilâha illa Allâh’. Dan barang siapa berkata kepada kawannya, ‘Mari aku ajak kamu berjudi’, hendaklah dia bersedekah!’¹³⁷

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dua tokoh ulama besar dalam ilmu hadis. Karena kedudukan kedua kitab hadis mereka sangat tinggi dan diakui oleh umat Islam, tidak ada keraguan mengenai keabsahan hadis-hadis yang termuat di dalamnya. Hal ini mengindikasikan bahwa hadis yang mereka riwayatkan pasti tergolong hadis yang sahih, bukan hadis *dhaiif* (yang tidak dapat diterima).

Ibnu Sholah, dalam kitabnya, menjelaskan bahwa hadis-hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari atau Imam Muslim, atau oleh keduanya, dianggap pasti kebenarannya (*qath’i al-shihhah*). Hal ini didasarkan pada penerimaan penuh umat Islam terhadap kedua kitab tersebut (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim), yang menunjukkan kepercayaan terhadap keautentikan hadis-hadis di dalamnya. Namun, terdapat beberapa riwayat yang sangat sedikit jumlahnya dalam kedua kitab ini yang dikritisi oleh sebagian kecil ahli hadis, seperti ad-Daraquthni dan ulama lainnya. Kritik ini tidak mengurangi kedudukan kitab Bukhari dan Muslim secara keseluruhan, karena riwayat-riwayat yang dikritisi tersebut diketahui dan dipahami oleh para ahli hadis yang mendalami ilmu ini. Kalimat ini menekankan penghormatan terhadap Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, sembari mengakui adanya kritik

¹³⁶ Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta 2015), hlm. 215.

¹³⁷ Al-Bukhâri, no. 4860; Muslim, no. 1647

ilmiah terhadap sebagian kecil riwayatnya, yang hanya dikenal di kalangan ahli hadis.”¹³⁸ Maksudnya adalah bahwa umat telah sepakat menerima kedua kitab tersebut meskipun di dalamnya ada sedikit riwayat yang diperselisihkan, sebagaimana yang disampaikan oleh al Daruquthni dalam kritik beliau terhadap *Shahih al Bukhari*.

Adapun makna hadis tersebut maka bisa dipahami dan diambil dari penjelasan ulama-ulama baik yang klasik maupun yang modern. Namun sebelum itu ada baiknya dipahami terlebih dahulu apa itu ‘judi’ yang dimaksud dalam hadis di atas maupun dalam ayat yang disebutkan dalam pendahuluan.

Menurut Al-Jassos -seorang ulama tafsir yang dalam fikih bermazhab Hanafi- dalam kitab beliau menjelaskan bahwa hakikat القمار (judi) adalah proses seseorang untuk mendapatkan harta atau mengambil alih kepemilikan orang lain atas suatu harta dengan cara spekulasi (المُخَاطَرَة), dan inilah yang menjadi dasar atau landasan haramnya segala akad yang digantungkan atau dikaitkan dengan spekulasi.¹³⁹

Sedangkan menurut Al-Qurthubi -ulama tafsir yang bermazhab Maliki- menjelaskan salah satu bentuk judi yaitu ketika membahas tafsir firman Allah *ta’ala*;

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.

*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir"*¹⁴⁰

Beliau menjelaskan bahwa salah satu manfaat judi adalah bahwa seseorang bisa mendapatkan harta atau keuntungan tanpa perlu lelah dan usaha keras. Jaman dahulu orang berkumpul di hadapan seekor unta dan melakukan undian, ketika namanya keluar maka ia

¹³⁸ Ibnu Sholah, *Mukadimah Ibnu Sholah*, (Suriah: Dar Al Fikri, 1986), hlm. 28.

¹³⁹ Al Jassos Ahmad Bin Ali, *Ahkam Al Quran*, (Beirut: Dar Ihya' Al Turats Al Arabi, 1405h), Jld. 4, hlm. 127.

¹⁴⁰ QS. Al Baqarah (2): 219.

berhak mengambil bagiannya dari unta tersebut tanpa perlu membayar sepeser pun, hal ini dilakukan hingga orang terakhir didapatkan dan dialah yang harus membayar unta tersebut tanpa dia mendapat bagian sedikit pun.¹⁴¹

Terakhir penulis akan membawa nukilan tentang larangan judi dari seorang ulama asal Andalusia yang merupakan salah satu negeri Islam yang besar di Eropa pada masa lalu. Beliau adalah Ibnu Hazm yang nukilannya disampaikan oleh Ibnul Qayyim sebagai berikut;

“Umat telah sepakat yang mana kesepakatan tersebut tidak mungkin dibangun di atas kesalahan, yang mana kesepakatan tersebut telah aku nukil dan isinya adalah bahwa pertaruhan (المَيْسِر) yang diharamkan dalam ayat tersebut adalah judi (القِمَار), yang ia adalah permainan yang dilakukan seseorang dengan orang lain dengan kesepakatan bahwa yang menang akan mengambil taruhan yang telah disepakati dari pihak yang kalah, seperti ketika seorang beradu gulat atau melakukan lomba balapan maka yang menang berhak mendapatkan taruhan yang telah disepakati dari pihak yang kalah. Tentunya hal ini dilakukan atas dasar spekulasi dan pertaruhan / judi. Inilah bentuk taruhan (المَيْسِر) yang diharamkan oleh Allah.”¹⁴²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa judi merupakan suatu upaya untuk memperoleh harta milik orang lain melalui akad yang sarat dengan unsur spekulasi, di mana pihak-pihak yang terlibat mempertaruhkan sejumlah nominal tertentu. Dalam praktiknya, pihak yang menang akan memperoleh hadiah dan keuntungan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan nominal yang telah dipertaruhkan. Tentunya ini sangat bertentangan dengan kaidah dan rambu-rambu yang telah Allah *ta’ala* letakkan jika seseorang ingin ‘memakan’ harta orang lain, seperti dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

“Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian satu sama lain kecuali dengan cara yang batil, kecuali dengan melalui perniagaan yang baik yang didasari asas saling ridho.”¹⁴³

¹⁴¹ Al Qurtubi Muhammad Bin Ahmad, *Al Jaami’ Li Ahkam Al Quran*, (Kairo: Dar Al Kitab Al Misriyah, 1964) Jld. 3, hlm. 57.

¹⁴² Ibnul Qayyim Muhammad Bin Abi Bakr, *Al Furuqiyah Al Muhammadiyah*, (Arab Saudi: Dar Al Andalus, 1993), hlm. 224-225.

¹⁴³ QS. An Nisa’ (4): 29.

Lantas di mana sisi kebatilan dalam akad judi apabila kedua pihak saling ridho dalam melakukannya? Maka penulis katakan bahwa sisi kebatilan judi sebagai sebuah akad adalah karena adanya ketidakpastian (*gharar*) atas apa yang akan didapatkan oleh seseorang dari harta yang telah ia keluarkan. Sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hashah dan jual beli gharar. (HR. Muslim: 1513, Kitab al Buyu', Bab: Batilnya jual beli hashah dan semua jual beli yang mengandung gharar.)

Sehingga bisa disimpulkan kembali bahwa meskipun dalam akad judi seseorang saling rida sejatinya hal tersebut tidak membuat akan judi menjadi sesuatu yang halal untuk dilakukan.

Kemudian dari hadis “Larangan Berjudi” dapat disimpulkan beberapa faedah seperti;

- a. Perintah untuk sedekah dalam hadis ini merupakan bentuk *kafarah* bagi orang yang berbicara tentang suatu maksiat -dalam hal ini adalah judi- sebagaimana ditambahkan oleh Al Khattabi bahwa hendaknya orang yang mengajak seseorang berjudi menebus dosanya sebanyak nominal yang ia sebutkan untuk taruhan. Namun menurut An Nawawi yang benar adalah bersedekah sewajarnya hingga dianggap layak menurut adat yang berlaku.¹⁴⁴
- b. Imam Bukhari dalam kitab beliau membawakan bab berjudul “bab: segala senda gurau adalah batil apabila melalaikan dari berbuat ketaatan pada Allah” lalu membawakan hadis di atas secara *muallaq*. Kemudian beliau menyandingkannya dengan firman Allah *ta'ala*;

وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ.

¹⁴⁴ An Nawawi Muhammad Bin Syaraf, *Al Minhaj Syarah Shahih Muslim Bin Hajjaj*, (Beirut: Dar Ihya Al Turats Al Arabi, 1392h), Jld. 11, hlm. 107.

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”¹⁴⁵

Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa segala senda gurau dan permainan, apabila ia melalaikan seseorang dari berbuat ketaatan pada Allah maka ia adalah sesuatu yang batil dan merupakan kemaksiatan. Selayaknya kemaksiatan pada umumnya yang harus ditinggalkan dan dihentikan, maka praktik judi *online* ini juga harus dihindari dan ditinggalkan sebagaimana firman Allah *ta’ala*;

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS. Al Hashr: 7)

- c. Tidaklah sebuah perbuatan diwajibkan atasnya *kafarah* kecuali karena perbuatan tersebut adalah sebuah kesalahan atau dinilai salah oleh syariat. Jika dilihat seperti orang yang bersumpah dan tidak bisa menunaikannya maka dia harus membayar *kafarah* dalam firman Allah *ta’ala*;

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْفَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).¹⁴⁶

¹⁴⁵ QS. Luqman (31): 6.

¹⁴⁶ QS. Al Maidah (5): 89.

Atau orang yang berhubungan suami istri saat siang bulan Ramadhan maka dia harus membayar kafarah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا شَأْنُكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ تَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ اجْلِسْ فَجَلَسَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمُكْتَلُ الضَّخْمُ قَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ أَعْلَى أَفْقَرَ مِنَّا فَضَجَّكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ.

Seorang lelaki menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berujar; 'celaka aku! ' "kenapa denganmu?" Tanya Nabi, dia Jawab; 'Aku menyetubuhi istriku di bulan Ramadhan.' Nabi bertanya; "mampukah kamu membebaskan seorang budak?" 'Tidak, ' Jawabnya. Tanya Nabi: "Apakah kamu bisa berpuasa dua bulan secara berturut-turut?" 'Tidak' jawabnya. Tanya Nabi: "Apakah kamu bisa memberi makan enam puluh orang miskin?" 'Tidak, ' Jawabnya. Nabi bersabda: "Kalau begitu duduklah." Orang itu pun duduk, dan Nabi membawakan segantang penuh kurma dan berujar: "Ambillah kurma ini dan pergunakanlah untuk bersedekah!" Orang tadi menjawab; 'Apakah kepada orang yang lebih miskin dari kami?' ' Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun tertawa hingga terlihat gigi geraham dan bersabda: "berilah makan keluargamu dengannya!" (HR. Bukhari: 6087, Kitab al Adab, Bab: Senyum dan Tertawa).

Atau juga orang yang men-dzihar istrinya jika ingin kembali maka harus membayar kafarah;

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَاللَّكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

Orang-orang yang menzihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.¹⁴⁷

¹⁴⁷ QS. Al Mujadalah (58): 3-4.

Itu semua adalah contoh yang menunjukkan bahwa jika sebuah perbuatan mewajibkan pelakunya untuk membayar *kafarah*, maka perbuatan tersebut bisa dinilai sebagai sesuatu yang salah menurut syariat. Sebagaimana perkataan As Syairazi dalam kitab beliau, “*Kafarah* pada dasarnya disyariatkan sebagai upaya untuk menghapus dosa akibat kesalahan yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan makna kata '*kafarah*,' yaitu penghapus atau penghilang.”¹⁴⁸

Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mengajak seseorang untuk bermain judi adalah sebuah dosa yang harus dibayar dengan *kafarah* berupa sedekah. Serta bisa dipahami juga bahwa ketika mengajak melakukan sebuah perbuatan saja sudah dianggap sebuah kesalahan, bahkan ketika perbuatan tersebut belum dilakukan, maka tentunya kesalahan dan dosa perbuatan tersebut lebih besar dari dosa mengajak seseorang melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini adalah judi. Jika mengajak seseorang berjudi saja sudah termasuk sebuah dosa yang mewajibkan pelakunya untuk membayar *kafarah*, lantas apakah mungkin dosa melakukan perjudian hanya akan dilihat sebagai sebuah dosa kecil yang sepele? Sedangkan pada pendahuluan telah penulis jelaskan betapa merusaknya perjudian yang terjadi di Indonesia dan betapa ia membuat kerugian yang teramat besar pada sebuah negara ketika penduduknya sangat rajin dan berusaha keras untuk terus bermain judi.

2. Peraturan Perundang-Undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia Terkait Dengan Judi dan Judi Online

Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berhubungan dengan judi konvensional maupun judi *online*, yang bila dicermati tidak ada satupun dari aturan tersebut yang melegalkan praktik perjudian tersebut.

a. Pasal 303 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

¹⁴⁸ As Syairazi Abu Ishaq Ibrahim Bin Ali, *Al Ma'unah Fii Al Jidal*, (Kuwait: Jam'iyah Ihya Al Turats Al Islami, 1987), hlm. 84.

- 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;
- 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian
 - b. Pasal 303 *bis* KUHP
Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - 1) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - 2) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
 - c. Pasal 426 UU 1/2023
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI (Rp2 miliar), Setiap Orang yang tanpa izin:
 - 1) Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
 - 2) Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
 - 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.
 - d. Pasal 427 UU 1/2023 selengkapnya berbunyi

Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Rp50 juta).

Dari penjabaran peraturan perundang-undangan tersebut bisa disimpulkan bahwa perjudian adalah perbuatan kejahatan atau perbuatan kriminal yang mana pelakunya berhak untuk mendapatkan sanksi atas perbuatannya tersebut. Selain itu peraturan perundang-undangan tersebut juga menawarkan sanksi yang progresif dan variatif dengan penjelasan sebagai berikut;

- 1) Pasal 303 KUHP memberikan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun atau denda maksimal Rp25 juta bagi pihak yang mengelola atau menawarkan kesempatan perjudian tanpa izin.
- 2) Pasal 303 bis KUHP mengatur hukuman lebih ringan (penjara maksimal 4 tahun atau denda hingga Rp10 juta) untuk individu yang bermain judi di tempat umum tanpa izin.
- 3) Pasal 426 UU No. 1 Tahun 2023 memperberat hukuman bagi pelaku perjudian tanpa izin, dengan ancaman pidana penjara hingga 9 tahun atau denda sebesar Rp2 miliar.
- 4) Pasal 427 UU No. 1 Tahun 2023 menegaskan sanksi bagi individu yang menggunakan kesempatan berjudi tanpa izin, dengan pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda hingga Rp50 juta.

Selain itu adanya undang - undang nomor 1 tahun 2023 memperluas definisi judi menjadi mampu mencakup judi yang dilakukan secara daring sehingga mampu mengakomodasi tindak kriminal perjudian yang terjadi secara daring dan tidak membiarkan adanya celah kekosongan sehingga sebuah perbuatan tidak memiliki hukum.

Adapun untuk komparasi antara solusi yang diberikan untuk memberantas perjudian *online* melalui peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pemahaman dari hadis “Kemarilah mari kita berjudi” bisa disampaikan dari dua sisi persamaan dan perbedaan sebagai berikut;

Keduanya sama - sama menawarkan adanya hukuman denda harta. Dalam peraturan perundang-undangan denda tersebut ditujukan pada beberapa pihak seperti pelaku yang mengadakan perjudian, pihak yang menjadi ‘pemakai jasa’ perjudian tersebut sebagai pemain, bahkan berbeda ketika yang melakukannya menjadikan perjudian tersebut sebagai mata

pencapaian. Sedang dalam hadis “Larangan Berjudi” lebih menitik beratkan sanksi pada orang yang mengajak pada perjudian, sebagaimana juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun sanksi terhadap pelaku praktik perjudian maka dalam syariat Islam yang mulia ini telah dijelaskan dan penulis menilai bahwa tulisan ini bukan tempat yang tepat untuk menjelaskannya -semoga bisa dijelaskan dalam tulisan berikutnya- yang secara ringkas sanksi tersebut dikembalikan pada penguasa yang berkuasa saat itu.

Dari sisi perbedaan juga bisa dipahami adanya nominal tertentu yang telah ditetapkan sebagai denda bagi pelaku perjudian baik konvensional maupun daring, yang mana hal itu berbeda dari pemahaman hadis “Larangan Berjudi” yang mengembalikan nominal denda tersebut pada pengadilan atau pihak berwenang, yang mana konsekuensinya adalah setiap kasus akan menghasilkan hukuman denda yang berbeda satu sama lain.

3. Solusi Pemberantasan Kasus Judi *Online* di Indonesia

Sepatutnya sebagai warga negara yang baik adalah mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberantas penyakit sosial yang bisa dibilang sudah ‘kronis’ ini. Baik upaya pemerintah dengan memblokir situs judi *online*, membekukan rekening yang terindikasi sebagai pemain judi *online*, bahkan menangkap beberapa orang yang diduga terlibat baik sebagai bandar atau sekedar menjadi agen promosi.

Berikut di antara upaya yang telah dilakukan pemerintah; terhitung pada saat tulisan ini dibuat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menindak 14.219 konten, akun, dan situs terkait judi *online*. Selain itu ada 10.163 file sharing, 3936 konten di Google atau YouTube, 2288 konten di Twitter yang totalnya semenjak tahun 2017 hingga 5 Desember 2024 sudah ada 5,3 juta konten terkait judi *online* yang diblokir.¹⁴⁹ Meskipun begitu, hingga saat ini masih bisa dijumpai beberapa konten terkait judi *online* yang berkeliaran di sosial media, menasar kalangan menengah ke bawah untuk menghamburkan uang mereka pada aplikasi atau situs yang mereka buat.

¹⁴⁹ <https://tirto.id/komdigi-blokir-14219-konten-judi-online-pada-4-5-desember-2024-g6we>, Diakses pada 5 Desember 2024.

Tanpa mendiskreditkan usaha dan upaya pemerintah, selayaknya semua warga Indonesia terutama pemerintah memandang kasus ini bukan hanya dari apa yang tampak di permukaan, tapi juga melihat akar yang menjadi sebab mengapa warga Indonesia sangat banyak yang tergoda untuk bermain judi *online* sedangkan mereka sangat mengetahui bahwa hal itu hanya akan merugikan mereka. Penulis berpendapat bahwa ada beberapa solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah atau dilakukan oleh warga Indonesia untuk memberantas keberadaan penyakit sosial kronis ini;

- a. Hendaknya digencarkan kembali edukasi tentang bahaya judi *online* dari semua sisi seperti; ekonomi, psikologi, sosial, dan yang terpenting dari sisi spiritual. Yang tujuan besarnya adalah membangun kesadaran masyarakat akan buruknya judi *online*.
- b. Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan keadaan masyarakat di kalangan menengah ke bawah dengan memberikan lapangan pekerjaan yang memadai dan meningkatkan kecerdasan finansial mereka. Karena memberikan pekerjaan yang memadai saja tidak akan cukup untuk menghilangkan mental, kebiasaan, atau bahkan jika boleh dibilang budaya bermain judi *online* dari masyarakat.
- c. Adanya sanksi yang tegas bagi pihak - pihak di atas yang memang bertanggung jawab atas eksistensi judi *online* ini dan hendaknya penegak hukum Indonesia mulai menajamkan kembali taringnya ke atas dan tidak pandang bulu dalam menyelesaikan kasus yang jika dibiarkan akan semakin menggerogoti kestabilan negara dan semakin ganas serta semakin kronis.
- d. Secara Islami penulis sangat menyarankan agar masing-masing individu di negara ini mengingat kembali untuk apa mereka diciptakan di dunia, siapa yang sejatinya harus dituruti, ditakuti, dan ditaati di dunia ini. Serta hendaknya mereka mengingat ada *Rabb* Yang Maha Melihat, Maha Mengetahui, dan Maha Penyayang yang selalu mengawasi segala bentuk perbuatan mereka. Hendaknya setiap individu -terutama kaum muslimin- mengingat adanya kehidupan abadi kelak setelah kehidupan di dunia ini berakhir.

Sebagai penutupan penulis ingin menyampaikan sebuah ayat yang mulia dari surah Al Maidah yang juga telah disebutkan di pendahuluan tulisan ini;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?"¹⁵⁰

Al Baghawi dalam tafsirnya menukilkan dari Qatadah bahwa beliau berkata; “*Dahulu ada seseorang yang berjudi hingga mempertaruhkan keluarga dan seluruh hartanya. Akhirnya sepanjang sisa hidupnya ia hanya mampu bersedih karena kehilangan keluarga serta hartanya, dan sepanjang hidup dia hanya bisa marah kepada teman - temannya.*”¹⁵¹

Sejatinya tidak pernah ada kemenangan dan keberuntungan dalam perjudian, semua itu hanya akal-akalan bandar yang berusaha mengambil sebanyak-banyak harta para pemain.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa kerusakan yang disebabkan oleh judi *online* sangatlah besar, dan penyebab terjadinya penyakit sosial kronis ini adalah sesuatu yang sangat kompleks yang menyembuhkannya perlu usaha sangat besar dari banyak pihak terkait dan mungkin butuh waktu yang lama. Kemudian pemahaman hadis “Larangan Berjudi” dan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada jalur yang sama sebagai sarana untuk memberantas judi *online* bahkan dari sisi pemberlakuan denda dan hukuman, kecuali sedikit perbedaan yang menjadi fokus objek peraturan tersebut.

Hadis lebih berfokus pada pihak - pihak yang mengajak masyarakat untuk bermain judi, sedangkan undang-undang lebih komprehensif dan memasukkan pihak seperti penyelenggara judi, pemain, bahkan yang menjadikannya sebagai mata pencaharian. Solusi yang penulis sarankan agar penyakit kronis ini segera sembuh adalah adanya edukasi yang masif dan

¹⁵⁰ QS. Al Maidah (5): 90-91.

¹⁵¹ Al Baghawi Al Husain Bin Mas'ud, *Ma'alim Al Tanzil*, (Riyadh: Dar Al Taybah Li Al Nasyr Wa Al Tawzi', 1997), Jld. 3, hlm. 94.

menyeluruh hingga menjangkau masyarakat yang jauh dari Ibukota terkait bahaya judi *online* dari sisi ekonomi, psikologi, sosial, serta spiritual. Kemudian adanya upaya pemerintah untuk lebih menyejahterakan pekerja serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan lebih gencar mendidik masyarakat agar pengetahuan dan kesadaran finansial mereka meningkat. Serta hendaknya hukum menjadi lebih tajam ke atas hingga bisa menyentuh pihak-pihak yang berada di puncak rantai perjudian *online* ini. Terakhir, hendaknya setiap individu meningkatkan kembali keimanan mereka, ketakwaannya, dan rasa takut mereka pada Sang Pencipta Yang Maha Kuasa atas segala hal.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Al Karim.

Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistaani, Sunan AbiDawud, Cet. 1 (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Lil Nasyri Wa At-Tauzi', 1419H/1998M).

Al-Bukhari, *Muhammad Bin Isma'il. Shahih Al-Bukhari.* Cet. I; Kairo: Maktabah Al-Imam Muslim, 1436 H.

Al Baghawi Al Husain Bin Mas'ud. Ma'alim Al Tanzil. Riyadh: Dar Al Taybah Li Al Nasyr Wa Al Tawzi', 1997.

Al Jassos Ahmad Bin Ali. Ahkam Al Quran. Beirut: Dar Ihya' Al Turats Al Arabi, 1405H.

Al Qurtubi Muhammad Bin Ahmad. Al Jaami' Li Ahkam Al Quran. Kairo: Dar Al Kitab Al Misriyah, 1964.

Andri Sahata Sitanggang, Ridho Sabta, Fani Yuli Hasiolan, "Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner", Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 1, No. 6 (2023).

An Nawawi Muhammad Bin Syaraf. Al Minhaj Syarah Shahih Muslim Bin Hajjaj. Beirut: Dar Ihya Al Turats Al Arabi, 1392H.

Asman, "Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam", Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam. Vol.1, No. 1, 2024.

As Syairazi Abu Ishaq Ibrahim Bin Ali. Al Ma'unah Fii Al Jidal. Kuwait: Jam'iyah Ihya Al Turats Al Islami, 1987.

- Filipus Jhon Eric Sipayung, Christian Ariel Handoyo, “Dampak Dalam Mempromosikan Iklan Judi Online (Studi Kasus Iklan Judi Online Indonesia)”, *Jicn: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 3 (2024).
- Frisnanda Krisna Murti, Muhammad Haikal Muttaqin, Novriansyah, Rohid Saputra, “Faktor Penyebab Maraknya Judi Online Serta Upaya Pencegahannya Di Lingkungan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 12, 2024.
- Haikal Abdillah, Muhammad Asfari Azemi, Muhammad Ridho Afreza, “Pengaruh Judi Online Dalam Negara Dan Agama”, *Al Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 3, No. 6 (2024).
- Ibnul Qayyim Muhammad Bin Abi Bakr. *Al Furuṣiyah Al Muhammadiyah*. Arab Saudi: Dar Al Andalus, 1993.
- Ibnu Sholah. *Mukadimah Ibnu Sholah*. Suriah: Dar Al Fikri, 1986.
- Izra Fauzi Dan Suaidi, “Judi Online Sebagai Problematika Yang Menggerogoti Dimensi Kehidupan Bersarang Di Balik Kemajuan Teknologi Digital”, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 1, No. 5, 2024.
- Muslim Ibnu Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Baytu Al-Afkar Ad-Dawliyah, 1998).
- Nadia Maharani Santosa, Arisanti Salsabila Putri, Dyah Arum Kinanti, Jovanka, Tugimin Supriyadi, “Dampak Sosial Dan Psikologis Dari Perjudian Online”, *Well_Being Journal Psychology*, Vol. 1, No. 1 (2024).
- Nugrahani Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2015.
- Wahfidz Addiyansyah, Rofi’ah, “Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor”, *Manifesto: Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya*, Vol. 1, No. 1 (2023).
- Zed Mestika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- <https://tirto.id/komdigi-blokir-14219-konten-judi-online-pada-4-5-desember-2024-g6we>

<https://www.tempo.co/ekonomi/prabowo-sebut-judi-online-rugikan-negara-rp-900-triliun-per-tahun-sasar-warga-berpenghasilan-rendah--1160768>. Diakses Pada: 4 Desember 2024

https://nasional.kompas.com/read/2024/06/19/19141101/ada-237-juta-pelaku-judi-online-80000-di-antaranya-berusia-di-bawah-10-tahun?lgn_method=google&google_btn=gsi.